

ABSTRAK

Sistem Bagi Hasil di GO-JEK Semarang Menurut Perspektif Muamalah, oleh Miftakhuddin Zulfa Arsyadani, Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama tahun 2018

Perkembangan teknologi terutama teknologi informasi di tubuh masyarakat merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh pada transportasi dengan munculnya moda transportasi berbasis online seperti GO-JEK. Munculnya GO-JEK membawa pengaruh besar baik kepada masyarakat dengan semakin mudahnya akses transportasi dan juga kepada *driver* selaku mitra. Sistem pembayaran PT.GO-JEK kepada mitra menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil inilah yang sekilas mirip dengan konsep muamalah. Untuk itulah perlu diteliti bagaimana bagi hasil di GO-JEK jika ditinjau dari perspektif muamalah, agar lebih terbuka wawasan bahwa muamalah sejatinya dapat diterapkan di banyak sektor.

Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian kualitatif dengan format analisis deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah PT.GO-JEK Semarang sebagai pengelola GO-JEK serta driver sebagai tenaga operasional ojek. Objek yang diteliti yaitu bagi hasil yang terjadi di GO-JEK Semarang. Serta informan yang diambil yaitu driver saja, karena PT.GO-JEK Semarang menolak untuk diadakan penelitian di kantor cabang PT.GO-JEK Semarang.

Bagi hasil di GO-JEK dapat digolongkan ke dalam *revenue sharing* yaitu pembagian pendapatan, bukan pembagian keuntungan. Bagi hasil di GO-JEK selain pada diskon sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di muamalah kecuali tidak adanya kebebasan semua pihak dalam membuat butir-butir kesepakatan. Bagi hasil di GO-JEK dapat digolongkan sebagai syirkah inan. Yang mana kerjasama antara keduanya memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

Kata Kunci: bagi hasil, GO-JEK, muamalah.